



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
DINAS KESEHATAN
PUSKESMAS BLIMBING - GUDO

Jl. Raya Gudo No. 46 Kec. Gudo Kab. Jombang 61463
Telp. (0321) 870315 Email : pkmblimbing@gmail.com
Website : puskesmasblimbinggudo.blogspot.com

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
NOMOR: 188.4/213.1/415.17.7/2024
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PUBLIK PUSKESMAS BLIMBING GUDO
KAB. JOMBANG

KEPALA PUSKESMAS BLIMBING GUDO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menyusun standar pelayanan;
- b. bahwa Puskesmas Blimbing Gudo sebagai penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Blimbing Gudo tentang Standar Pelayanan Publik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

6. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;.
13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pendoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik Di Propinsi Jawa Timur;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 5/D), sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 20/D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 12/C);
19. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2012 Nomor 21/D) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 17/D);
20. Peraturan Bupati Jombang Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
21. Keputusan Bupati Jombang No.188.4.45/60/415.10.10/2015 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Jombang No 188.4.45/133/415.10.10/2012 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Blimbing Gudo Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik Puskesmas Blimbing Gudo Kabupaten Jombang, sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA meliputi :
1. Pelayanan Loker Pendaftaran
 2. Pelayanan Usia Dewasa dan Lansia (Klaster 3)
 3. Pelayanan Ibu dan Anak (Klaster 2)
 4. Pelayanan Poli Gigi
 5. Pelayanan Laboratorium
 6. Pelayanan Ruang Obat
 7. Pelayanan Unit Gawat Darurat (Klaster 5/Lintas Klaster)
 8. Pelayanan Rawat Inap (Klaster 5/Lintas Klaster)
 9. Pelayanan Ruang Bersalin (Klaster 5/Lintas Klaster)
 10. Pelayanan Rawat Inap Kebidanan (Klaster 5/Lintas Klaster)

- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
dipergunakan sebagai acuan yang harus dilaksanakan oleh petugas
Puskesmas Blimbing Gudo Kabupaten Jombang
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 22 April 2024

KEPALA PUSKESMAS BLIMBING GUDO



dr. AGUSTINUS SUMARNO, M.Kes
Pembina Tk I
NIP. 19690904 200212 1 010

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
BLIMBING GUDO KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 188.4/213.1/415.17.7/2024
TANGGAL: 22 April 2024
TENTANG: STÁNDAR PELAYANAN PUBLIK

I. PENDAHULUAN

Dalam kerangka konsep pencapaian tujuan pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual, memerlukan kerjasama antara masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintah yang berkewajiban membimbing, mengarahkan serta menciptakan suasana yang mendukung.

Keberhasilan organisasi pemerintah dalam mengemban tugas-tugas pemerintah sangat menentukan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Keberhasilan organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sangat tergantung pada pola penyelenggaraan, dukungan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Pelayanan publik di bidang kesehatan merupakan salah satu hal penting yang harus dipikirkan dan direncanakan secara matang sebab akan berhubungan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Memperbaiki kesejahteraan rakyat secara tidak langsung akan meningkatkan produktifitas kerja sumber daya manusia (SDM) dalam suatu negara yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional seperti yang disampaikan di atas.

Sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 28 H ayat 1, bahwa : “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Pemerintah berkewajiban mewujudkan bunyi pasal tersebut dengan harapan seluruh lapisan masyarakat Indonesia dapat merasakan pelayanan publik bidang kesehatan yang sesuai dengan harapan mereka.

Disamping masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme maupun prosedur pelayanan publik yang kini sedang diterapkan di Indonesia, beberapa hal yang telah disampaikan di atas, maka pemerintah memandang perlu untuk mendorong penyelenggara pelayanan publik menyusun Standar Pelayanan Publik.

Sebagai salah satu penyelenggara pelayanan publik di bidang kesehatan, Puskesmas Blimbing Gudo menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

VISI : Puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan yang berkarakter dan berdaya saing

MISI :

1. Mewujudkan masyarakat wilayah BLUD Puskesmas Blimbing Gudo sehat secara mandiri.
2. Mengoptimalkan SDM yang propesional.

3. Meningkatkan mutu pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien serta peduli pada masyarakat.

Visi dan misi tersebut di atas diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan publik bidang kesehatan yang lebih baik, berkualitas dan berkeadilan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Standar pelayanan publik yang telah disusun, ditetapkan dan diterapkan oleh Puskesmas Blimbing Gudo yang meliputi pelayanan administrasi dan teknis kesehatan baik upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan harapan penerima layanan maupun sebagai upaya pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN

A. PELAYANAN LOKET PENDAFTARAN

1. Persyaratan

a. Pasien Umum

- Pasien baru : membayar biaya retribusi
- Pasien lama : menyerahkan kartu berobat yang dimiliki

b. Pasien BPJS

- Pasien baru : menyerahkan kartu peserta BPJS
- Pasien lama : menyerahkan kartu peserta BPJS dan kartu berobat

c. Pasien KARTU JOMBANG SEHAT (KJS)

- Pasien baru : menyerahkan kartu peserta KJS
- Pasien lama : menyerahkan kartu peserta KJS dan kartu berobat

d. Pasien Program Pembebasan Retribusi

- Menunjukkan KTP Jombang dan atau fotocopynya


2. Prosedur

a) Prosedur Pengajuan Pelayanan:

- Pasien mengambil nomor antrian
- Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian
- Pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta/KTP Jombang

b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu Pelayanan

- a) Pasien baru :
- petugas membuat kartu berobat : 1 menit
 - memasukkan data ke buku register dan entry ke simpus: 2 menit
 - Mencetak rekam medis : 1 menit
 - Total waktu: 4 menit
- b) Pasien lama: * **bila pasien membawa kartu berobat**
- menyerahkan kartu berobat sampai didaftar di buku register loket dan entry ke simpus: 1 menit
 - mencari Rekam medis di almari sampai diserahkan ke ruang pemeriksaan : 3 menit
 - Total waktu: 4 menit
- * **bila pasien tidak membawa kartu berobat**
- mencari identitas pasien di simpus sampai di daftar di buku register loket : 2 menit
 - mencari rekam medis di almari sampai diserahkan ke ruang pemeriksaan : 3 menit
 - Total waktu : 5 menit

4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- b. Pasien Umum

Besaran tarif mengikuti Peraturan Bupati Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum di jam kerja	10.000
2.	Pemeriksaan umum diluar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar unit	5.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan pelajar/umum	10.000
5.	Pemeriksaan kesehatan Calon pengantin (perorang)	25.000
6.	Pemeriksaan haji	40.000
7.	Surat Ket.visum et repertum luar di TKP	100.000
8.	Surat Ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
9.	Administrasi klaim asuransi + RM	25.000
10.	Salinan RM	25.000
11	Surat Keterangan Kematian	10.000

5. Produk

- Karcis
- Bukti pembayaran
- Legalisir surat keterangan sehat
- Surat keterangan visum et repertum
- Salinan resume medis
- Pengisian pengajuan klaim asuransi (sesuai format yang diajukan pasien atau keluarga)

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Mesin nomor antrian
- Buku register
- Kartu berobat
- Rekam medis
- Almari rekam medis
- Perangkat komputer
- Meja tulis dan kursi

7. Kompetensi pelaksana

- Staf administrasi : pendidikan terakhir SMA sederajat

8. Jumlah pelaksana


- 3 (tiga) orang

9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - Telepon call center : 081232020817
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmblimbing@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

B. PELAYANAN USIA DEWASA & LANSIA (KLASTER 3)

1. Persyaratan
2. Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran Prosedur
 - a) Prosedur pengajuan pelayanan
 - Pasien datang pada meja skrining
 - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian
 - Petugas skrining memanggil sesuai urutan pasien kemudian melakukan skrining
 - Pasien menuju ke ruang pemeriksaan
 - Pasien mendapatkan pelayanan, atau dirujuk ke ruang pemeriksaan lainnya
 - Pasien mendapatkan resep obat, surat pengantar rujukan, atau surat keterangan sehat/sakit
 - b) Prosedur proses pelayanan
 - Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan
 - Anamnesa dan pemeriksaan pasien : 10 menit
 - Pembuatan resep : 2 menit
 - Tindakan pelayanan KB : 30 menit

4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum di jam kerja	10.000
2.	Pemeriksaan umum diluar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar unit	5.000
4.	Pemeriksaan Kesehatan pelajar/umum	10.000
5.	Pemeriksaan kesehatan Calon pengantin (perorang)	25.000
6.	Pemeriksaan haji	40.000
7.	Surat Ket.visum et repertum luar di TKP	100.000
8.	Surat Ket.visum et repertum luar di Puskesmas	50.000
9.	Administrasi klaim asuransi + RM	25.000
10.	Salinan RM	25.000
11.	Surat Keterangan Kematian	10.000
12.	Pemasangan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	150.000 100.000
13.	Pelepasan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	150.000 100.000
14.	Pelepasan dan pemasangan implant a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	200.000 150.000
15.	Pemasangan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	200.000 150.000
16.	Pelepasan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	200.000 150.000
17.	Pelepasan dan pemasangan IUD a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	300.000 200.000
18.	Pengambilan spesimen pap smear a. Ditolong Dokter b. Ditolong Bidan	50.000 30.000
19.	Pemeriksaan IVA a. ditolong dokter umum b. ditolong bidan	50.000 30.000

5. Produk

- Resep untuk pengambilan obat di ruang obat
- Resep untuk pembelian obat di apotik
- Surat pengantar untuk periksa laboratorium
- Surat pengantar untuk konsultasi gizi
- Surat pengantar untuk rawat inap
- Surat pengantar rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut (RS)
- Surat pengantar ke UGD untuk dilakukan tindakan medis

- Surat keterangan sehat
- Surat keterangan sakit
- Surat keterangan berobat
- Kartu KB

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, Hammer reflek, sound timer, spatel lidah)
- Timbangan badan
- Pengukur tinggi badan
- Timbangan badan
- Pengukur tinggi badan
- Alat ukur lingkar perut / tinggi fundus uteri
- Alat ukur LILA (Lingkar Lengan Atas)
- Alat ukur lingkar perut
- Snellen chart
- Kartu atau buku Ishihara
- Tempat tidur periksa
- Meja tulis dan kursi
- Perangkat komputer
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Lemari
- Senter

7. Kompetensi pelaksana

- Dokter umum : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran
- Perawat : pendidikan terakhir D3 Keperawatan

8. Jumlah pelaksana

- 1 (satu) orang dokter umum
- 2 (dua) orang perawat
- 1 (satu) orang bidan

9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - Telepon Call Center : 081232020817
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmblimbing@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk

pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

C. PELAYANAN KLAS TER 2

1. Persyaratan

Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran


2. Prosedur

a) Prosedur pengajuan pelayanan

- Pasien datang pada meja skrining
- Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian
- Petugas skrining memanggil sesuai urutan pasien kemudian melakukan skrining
- Pasien menuju ke ruang pemeriksaan
- Pasien mendapatkan pelayanan, atau dirujuk ke ruang pemeriksaan lainnya
- Pasien mendapatkan resep obat, surat pengantar rujukan, atau surat keterangan sehat/sakit

b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

Anamnesa dan pemeriksaan pasien	: 15 menit
Pembuatan resep	: 2 menit
Memberikan imunisasi	: 2 menit
Pemeriksaan USG	: 10 menit

4. Biaya / Tarif

- b. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- c. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Klinik umum di jam kerja	10.000
2.	Klinik umum di luar jam kerja	15.000
3.	Konsultasi antar unit	5.000
4.	Tindik daun telinga	30.000
5.	Pemeriksaan USG	75.000

5. Produk

- Resep untuk pengambilan obat di ruang obat
- Resep untuk pembelian obat di apotik
- Surat pengantar untuk pemeriksaan laboratorium
- Surat pengantar untuk pemeriksaan gigi
- Surat pengantar untuk konsultasi gizi
- Surat pengantar untuk rawat inap
- Surat keterangan hamil
- Surat keterangan berobat
- Buku KIA
- Kartu ibu

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, termometer, hammer reflek, sound timer, spatel lidah)
- Timbangan badan
- Pengukur tinggi badan
- Alat ukur lingkar perut / tinggi fundus uteri
- Alat ukur LILA (Lingkar Lengan Atas)
- Alat ukur detak jantung janin (Fetal Doppler/funendoskop)

- Troli
 - Meja tulis dan kursi
 - Wastafel / tempat cuci tangan
 - Tempat tidur periksa
 - Senter
 - Lampu tindakan
7. Kompetensi pelaksana
- Bidan : pendidikan terakhir D3 Kebidanan
 - Dokter : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran
8. Jumlah pelaksana
- 4 (empat) orang bidan
 - 1 (satu) orang dokter
9. Pengelolaan pengaduan
- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
- Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - Telepon Call Centre : 081232020817
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmblimbing@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti


D. PELAYANAN POLI GIGI

1. Persyaratan

Pasien sudah terdaftar di loket pendaftaran
2. Prosedur
 - a) Prosedur pengajuan pelayanan
 - Petugas loket membawa rekam medis dimasukkan poli gigi
 - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian

b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

NO	JENIS LAYANAN	UNSUR PEMERIKSAAN DAN WAKTU (MENIT)				TOTAL WAKTU
		ANAMNESE + PEMERIKSAAN UMUM	MENULIS DI BUKU RAWAT JALAN	MENULIS RESEP	TINDAKAN	
		(a)	(b)	(c)	(d)	
1	Cabut gigi susu	5-10'	1'	1'	10'	17-22'
2	Cabut gigi susu dengan penyulit	5-10'	1'	1'	15'	22-27'
3	Cabut gigi seri dewasa	5-10'	1'	1'	15'	22-27'
4	Cabut gigi seri dewasa dengan penyulit	5-10'	1'	1'	20'	27-32'
5	Cabut gigi molar	5-10'	1'	1'	20'	27-32'
6	Cabut gigi molar dewasa dengan penyulit	5-10'	1'	1'	45'	52-57'
7	Scalling / pembersihan karang gigi per regio	5-10'	1'	1'	15'	22-27'
8	Scalling / pembersihan karang gigi RA & RB	5-10'	1'	1'	60'	67-72'
9	Perawatan syaraf gigi	5-10'	1'	1'	20'	27-32'
10	Pulp capping	5-10'	1'	1'	15'	22-27'
11	Tumpatan sementara	5-10'	1'	1'	10'	17-22'
12	Tumpatan amalgam	5-10'	1'	1'	15'	22-27'
13	Tumpatan Glass Ionomer	5-10'	1'	1'	15'	22-27'
14	Insisi abses intra oral	5-10'	1'	1'	15'	22-27'
15	Operculectomy	5-10'	1'	1'	15'	22-27'
16	Koreksi oklusi	5-10'	1'	1'	20'	27-32'
17	Pemeriksaan ibu hamil	4	1'	-	-	5'

4. Biaya / Tarif

- Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas.

No	PELAYANAN GIGI DAN MULUT	TARIF (Rp)
1.	Pencabutan gigi susu	20.000
2.	Pencabutan gigi susu dengan penyulit	30.000
3.	Pencabutan gigi tetap seri, taring, premolar 1, premolar 2	30.000
4.	Pencabutan gigi molar	50.000
5.	Pencabutan gigi tetap dengan penyulit	75.000
6.	Pembersihan karang gigi tiap region	40.000
7.	Perawatan syaraf gigi	30.000
8.	Perawatan pulp capping	35.000
9.	Tumpatan sementara	25.000
10.	Tumpatan komposit	200.000
11.	Tumpatan glassionomer	60.000
12.	Incisi abses intra oral	50.000
13.	Operculectomy	150.000
14.	Koreksi oklusi	40.000

5. Produk

- Pelayanan medis sesuai jenis penyakitnya

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Kursi periksa gigi (dental chair)
- Alat medis untuk tindakan
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Lemari alat
- Kompresor
- Ultrasonic scaler
- Meja tulis dan kursi
- Bahan medis habis pakai
- Tempat sampah medis dan non medis

7. Kompetensi pelaksana

- Dokter gigi : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Gigi
- Perawat Gigi : Pendidikan D3 Perawat Gigi

8. Jumlah pelaksana

- 1 (satu) orang dokter gigi
- 1 (satu) orang perawat gigi

9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - Telepon Call Centre : 081232020817
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmblimbing@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

E. PELAYANAN LABORATORIUM

1. Persyaratan

a. Pasien rawat jalan

- Pasien yang sudah terdaftar di loket pendaftaran dan diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari ruangan / poli yang memerlukan pemeriksaan laboratorium

b. Pasien rawat inap

- Pasien telah diberi surat pengantar pemeriksaan laboratorium dari petugas ruang rawat inap

2. Prosedur

a) Prosedur pengajuan pelayanan

*Pasien rawat jalan


- Pasien membawa surat pengantar laboratorium dimasukkan ruang laboratorium
- Pasien menunggu panggilan sesuai urutan
- Pasien membawa hasil ke ruang pemeriksaan

*Pasien rawat inap

- Petugas Laboratorium mengambil sampel pemeriksaan pasien dan surat pengantar laboratorium di ruang rawat inap
- Petugas laboratorium memberikan hasil ke ruang rawat inap

b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

NO	JENIS LAYANAN	UNSUR PEMERIKSAAN DAN WAKTU (MENIT)			TOTAL WAKTU
		IDENTIFIKASI PASIEN	PENGAMBILAN SAMPEL	PENGERJAAN SAMPEL	
		(a)	(b)	(c)	
1	PERIKSA DL				
	a. Hb	2'	2'	5'	10'
	b. Hitung leukosit	2'	2'	5'	10'
	c. Hitung trombosit	2'	2'	5'	10'
2	PERIKSA UL	2'	2'	15'	20'
3	PERIKSA FL	2'	2'	10'	15'
4	PERIKSA BTA SPUTUM	2'	2'	60'	65'
5	PERIKSA WIDAL	2'	2'	15'	20'
6	PERIKSA GOLONGAN DARAH	2'	2'	5'	10'
7	PERIKSA PLANO TES	2'	2'	5'	10'
8	PERIKSA GDA	2'	2'	1'	6'
9	PERIKSA ASAM URAT	2'	2'	1'	6'
10	PERIKSA CHOLESTEROL	2'	2'	3'	8'

4. Biaya / Tarif

- Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas

	PEMERIKSAAN LABORATORIUM	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan hematologi	
	a. DL Analyzer	40.000
	b. Hemoglobin	15.000
	c. Hitung Lekosit	10.000
	d. Hitung Eritrosit	10.000

	e. Hitung Trombosit	10.000
	f. LED (laju endap darah)	10.000
	g. Hitung jenis lekosit	10.000
	h. Hematokrit	10.000
	i. Golongan darah	15.000
	j. Bleeding time	8.000
	k. Cloting time	8.000
2.	Pemeriksaan Kimia Klinik	
	a. Faal hati	
	- Bilirubin total	20.000
	- Bilirubin direct	20.000
	- SGOT	25.000
	- SGPT	25.000
	- HBS AG Rapid Tes	25.000
	- HBS AB Rapid Tes	30.000
	b. Faal Ginjal	
	- Creatinin	25.000
	- Urea	25.000
	- Asam urat	25.000
	c. Profil Lipid	
	- Kolesterol	25.000
	- HDL Kolesterol	25.000
	- LDL Kolesterol	25.000
	- Trigliserida	30.000
	- Gula darah	15.000
3.	Parasitologi dan cairan tubuh Urinalisa	
	a. Urine analyzer	20.000
	b. Tes kehamilan	15.000
	c. Albumin	5.000
	d. Reduksi	5.000
	e. Urobilin	5.000
	f. Bilirubin	5.000
	g. Sedimen	5.000
	h. Malaria	20.000
	i. Faeces lengkap	20.000
4.	Pemeriksaan imunologi serologi	
	a. Widal	25.000
	b. IgG / IgM Dengue	110.000

	c. HIV	70.000
	d. Syphilis RPR	30.000
	e. Syphilis Rapid test	25.000
	f. Coronavirus Rapid Test	150.000
5.	Pemeriksaan mikrobiologi	
	a. Sputum BTA	20.000
	b. Pengecatan gram	15.000
	c. Pengecatan kusta	20.000
	d. Pemeriksaan Basah duh tubuh servik, duh tubuh vagina dan duh tubuh urethra	15.000
	e. Pemeriksaan kering duh tubuh anus	10.000

5. Produk

- Lembar hasil pemeriksaan laboratorium
- Kartu golongan darah

6. Sarana dan prasarana

- Ruang periksa
- Meja tulis dan kursi
- Lemari alat dan reagen
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Berbagai macam reagen dan stick sesuai jenis pemeriksaan yang diinginkan
- Fotometer
- Urine analyzer
- Mikroskop
- Sentrifuge
- Tabung reaksi + pipet
- GCU meter (Glucose, Cholesterol, Uric acid)
- Tempat sampah medis dan non-medis

7. Kompetensi pelaksana

- Pranata laboratorium kesehatan : pendidikan terakhir D3 Analis Kesehatan

8. Jumlah pelaksana

- 2 (dua) orang


9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
- Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - Telepon Call Center: 081232020817
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmblimbing@gmail.com

- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

F. PELAYANAN KONSULTASI GIZI

1. Persyaratan
2. Pasien yang telah terdaftar di loket pendaftaran Prosedur
 - a) Prosedur pengajuan pelayanan
 - Petugas loket membawa rekam medis ke ruang pemeriksaan (umum, KIA, lansia)
 - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian
 - Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan
 - Petugas mengantar pasien ke ruang gizi (khusus ANC terpadu ibu hamil membawa buku KIA ke ruang gizi)
 - b) Prosedur proses pelayanan
 - Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan
 - Anamnesa dan pemeriksaan umum : 2 menit
 - Menulis di buku rawat jalan : 1 menit
 - Melakukan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) : 10-12 menit

Total waktu : 12-15 menit

4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- b. Pasien umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas.


5. Produk
 - Leaflet saran diet
 - Makanan tambahan (khusus balita gizi buruk dan ibu hamil KEK)
6. Sarana dan prasarana
 - Ruang Konsultasi
 - Pengukur tinggi badan
 - Timbangan
 - Pengukur LILA (Lingkar Lengan Atas)
 - Standar Indeks Massa Tubuh (IMT)
 - Alat peraga makanan (food model)
 - Meja tulis dan kursi
 - Lembar balik penyuluhan
7. Kompetensi pelaksana
 - Nutritionis : pendidikan terakhir D3 Gizi
8. Jumlah pelaksana
 - 2 (dua) orang
9. Pengelolaan pengaduan
 - a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - Telepon Call Center : 081232020817
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmblimbing@gmail.com
 - b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

I. PELAYANAN RUANG OBAT

1. Persyaratan
 - Pasien yang telah mendapat kertas resep pengambilan obat dari ruang / poli tempat asal pasien periksa.
2. Prosedur
 - a) Prosedur pengajuan pelayanan
 - Pasien membawa kertas resep pengambilan obat dimasukkan ke ruang obat
 - Pasien menunggu panggilan sesuai urutan antrian

b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

NO	UNSUR	JENIS OBAT & WAKTU (MENIT)	
		NON-PUYER	PUYER
1	Menerima dan memberi nomor resep	10 dtk	10 dtk
2	Membaca resep	20 dtk	20 dtk
3	Meracik / menyiapkan obat sesuai dengan resep	1'	2'
4	Memberi etiket pada setiap obat yang akan diberikan	30 dtk	30 dtk
5	Mengecek kembali kesesuaian antara resep dengan obat yang telah disiapkan	10 dtk	10 dtk
6	Menyerahkan serta penjelasan cara pemakaian kepada pasien	20 dtk	20 dtk
	TOTAL WAKTU	2,5'	3,5'

4. Biaya / Tarif

- Untuk semua pasien, pengambilan obat tidak dikenakan biaya (gratis).

5. Produk

- Obat-obatan, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai yang tertulis dalam resep

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Lemari obat
- Meja tulis dan kursi
- Wastafel / tempat cuci tangan


- Perangkat komputer
 - Kartu stok
 - Pallet
 - Mortir (alat untuk meracik puyer)
7. Kompetensi pelaksana
- Asisten apoteker : pendidikan terakhir D3 Farmasi
 - Pembantu Asisten Apoteker : pendidikan terakhir SMA
8. Jumlah pelaksana
- 1 (satu) orang asisten apoteker
 - 1 (satu) orang pembantu asisten apoteker
9. Pengelolaan pengaduan
- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
- Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - Telepon Call Center : 081232020817
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmblimbing@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

J. PELAYANAN UNIT GAWAT DARURAT

1. Persyaratan
- a. Pasien datang dari ruangan / poliklinik di puskesmas :
- Membawa rekam medis, surat pengantar rawat inap di antar oleh petugas
- b. Pasien datang dalam kondisi gawat darurat :
- Keluarga / pengantar pasien menyerahkan kartu berobat dan atau kartu peserta (Kartu BPJS/Jamkesda/KJS) atau KTP Jombang.
- c. Pasien rujukan dari luar :
- Membawa : - surat pengantar dari perujuk
- kartu berobat dan atau kartu peserta
2. Prosedur
- a) Prosedur pengajuan pelayanan
- Keluarga/ pengantar pasien mendaftarkan pasien ke petugas jaga UGD
 - Pasien diperiksa dokter / paramedis:
 - Bila kondisi tidak gawat darurat dapat berobat jalan / pulang
 - Bila kondisi darurat tidak gawat dapat berobat jalan / pulang
 - Bila kondisi gawat darurat dilakukan observasi / rawat inap / dirujuk

b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

a. Klinik umum di luar jam kerja

- Anamnesa : 5 menit
- Pemeriksaan + menulis resep : 10 menit
- Meracik / menyiapkan obat : 5 menit +

Total : 20 menit

b. Dilakukan tindakan

- Tergantung jenis tindakan yang dilakukan berkisar antara : **5-20 menit**

4. Biaya / Tarif

a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis

b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
A.	RAWAT DARURAT	
	1. Pemeriksaan Umum / karcis harian	20.000
	2. Observasi < 2 jam	30.000
	3. Resusitasi RPJ / CPR	75.000
	4. Konsultasi/Pemeriksaan Dokter Umum	20.000
B.	TINDAKAN MEDIK UMUM	
	1. Rawat luka kecil	20.000

	2. Rawat luka sedang	35.000
	3. Rawat luka besar	55.000
	4. Debridemen sederhana	50.000
	5. Debridemen komplek	130.000
	6. Jahit luka 1 – 4 jahitan	60.000
	7. Jahit luka persimpul (lebih dari 4)	10.000
	8. Tindik daun telinga (manual)	30.000
	9. Reposisi dawir telinga 1 telinga	85.000
	10. Reposisi dawir telinga 2 telinga	150.000
	11. Sirkumsisi / khitan cauter	500.000
	12. Lepas / angkat jahitan 1-4 jahitan	20.000
	13. Lepas / angkat jahitan persimpul (lebih dari 4)	5.000
	14. Mengangkat Lipoma / operasi kecil < 2 cm	80.000
	15. Mengangkat Lipoma / operasi kecil 2 – 5 cm	120.000
	16. Perawatan Darurat luka bakar < 10%	65.000
	17. Perawatan Darurat luka bakar > 10%	140.000
	18. Insisi	30.000
	19. Ekstraksi kuku (per kuku)	100.000
	20. Ekstraksi corpus alienum mudah	30.000
	21. Ekstraksi corpus alienum sulit	50.000
	22. Irigasi Mata	30.000
	23. Insisi Hordeolum	50.000
	24. Pasang kateter (tidak termasuk kateter dan alat)	30.000
	25. Lepas kateter	20.000
	26. Pasang infus dewasa (tidak termasuk alat)	20.000
	27. Pasang infus bayi / anak (tidak termasuk alat)	30.000
	28. Pelepasan infus	8.000
	29. Perbaikan infus	15.000
	30. Pemasangan oksigen	10.000
	31. Pemberian oksigen / jam	5.000
	32. Pemakaian nebulizer (tidak termasuk obat)	25.000
	33. Suction (hisap lendir)	35.000
	34. Bilas Lambung	100.000
	35. Explorasi serumen telinga	30.000
	36. Lavement	40.000
	37. Injeksi	5.000
	38. Skin test	10.000
	39. Pemasangan NGT (tidak termasuk NG Tube)	40.000

	40. Darmbuis	35.000
	41. Persupositoria	15.000
	42. Pemasangan elastic verband	45.000
	43. Pemasangan spalk kaki	70.000
	44. Pemasangan spalk tangan	55.000
	45. Pemasangan Tampon	30.000
	46. Chlorethyl spray	20.000

5. Produk

- Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat
- Resep obat untuk pembelian obat di apotik
- Surat pengantar rawat inap
- Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut
- Pelayanan medis gawat darurat sesuai jenis penyakitnya

6. Sarana dan prasarana

- Ruang pelayanan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer, hammer reflek, sound timer, spatel lidah)
- Timbangan badan
- Nebulizer
- Alat rekam jantung (EKG)
- THT set
- Alat bedah minor
- Lampu tindakan
- Tempat tidur periksa (2 buah)
- Pijakan kaki
- Lemari alat
- Meja tulis dan kursi
- Buku register UGD
- Tiang infus
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Tempat cuci alat medis
- Sterilisator
- Alat bantu napas
- Trolley
- Brankart (tempat tidur dorong)
- Kursi roda
- Kursi tunggu

- Oksigen dan kelengkapannya
 - Tempat sampah medis dan non-medis
7. Kompetensi pelaksana
- Dokter umum : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Umum
 - Perawat : pendidikan terakhir D3 Keperawatan
8. Jumlah pelaksana
- 1 (satu) orang dokter umum
 - 3 (tiga) orang perawat
9. Pengelolaan pengaduan
- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
- Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - Telepon Call Center : 081232020817
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmblimbing@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti


G. PELAYANAN RAWAT INAP

1. Persyaratan
- a. Pasien dari unit rawat jalan / poliklinik di puskesmas :
- Membawa Rekam medis ke rawat inap
- b. Pasien rujukan dari luar :
- Membawa surat pengantar dari perujuk dan karcis UGD
- c. Pasien datang atas inisiatif sendiri :
- Membawa kartu peserta dan atau karcis UGD
2. Prosedur
- a) Prosedur pengajuan pelayanan
- Setiap pasien yang telah memenuhi syarat untuk rawat inap dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga rawat inap

b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:

ALUR PELAYANAN PASIEN RAWAT INAP



3. Waktu pelayanan

- Anamnesa + melengkapi buku status rawat inap : 15 menit
- Pemeriksaan fisik : 5 menit
- Pasang infus : 5 menit
- Konsultasi dokter jaga : 3 menit
- Persiapan tempat tidur (verbed) : 2 menit +

Total : 30 menit

4. Biaya / Tarif

- Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarip Layanan BLUD Puskesmas.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000
2.	Akomodasi kelas III / hari	30.000
3.	Akomodasi Ruang Bersalin/hari	40.000
4.	Akomodasi Ruang Isolasi/hari	50.000
5.	Makan diet/non diet tiap hari (3x makan)	60.000
6.	Visite Dokter Umum (tiap kunjungan)	30.000
7.	Konsultasi Obat / Gizi / Sanitasi (tiap kunjungan)	10.000
8.	Laundry (tiap hari)	30.000
9.	Administrasi Rawat Inap (tiap rawat inap)	15.000
10.	Asuhan keperawatan standar (tiap hari)	30.000
11.	Asuhan keperawatan intensif (tiap hari)	50.000

5. Produk

- Pelayanan medis rawat inap sesuai jenis penyakitnya
- Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat
- Resep obat untuk pembelian obat di apotik
- Surat keterangan istirahat
- Surat keterangan rawat inap
- Surat keterangan menunggu
- Surat kontrol
- Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut
- Surat keterangan kematian

6. Sarana dan prasarana

- Ruang rawat inap
- 10 (sepuluh) buah tempat tidur
- Kamar mandi pasien dan petugas jaga
- Meja tulis dan kursi
- Kursi tunggu
- Lemari linen
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Tempat sampah medis dan non medis
- Ruang pelayanan obat
- Perangkat komputer
- Oksigen dan perlengkapannya
- Rak formulir kelengkapan status pasien
- Ruang perawat jaga
- Telepon
- Ruang istirahat perawat jaga

7. Kompetensi pelaksana

- Dokter umum : pendidikan terakhir S1 Fakultas Kedokteran Umum
- Perawat : pendidikan terakhir D3 Keperawatan

8. Jumlah pelaksana

- 1 (satu) orang dokter umum
- 6 (enam) orang perawat

9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan Puskesmas.
 - Telepon Call Center : 081232020817.
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmblimbing@gmail.com

- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

H. PELAYANAN RUANG BERSALIN

1. Persyaratan

a. Pasien dari unit rawat jalan / poliklinik di puskesmas :

- Membawa buku rawat jalan dan surat pengantar rawat inap

b. Pasien rujukan dari luar :

- Membawa surat pengantar dari perujuk dan karcis UGD

c. Pasien datang atas inisiatif sendiri :

- Membawa kartu peserta dan atau karcis UGD


2. Prosedur

a) Prosedur pengajuan pelayanan

- Setiap pasien yang telah memenuhi syarat untuk bersalin dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga ruang bersalin

b) Prosedur proses pelayanan

- Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

- | | | |
|--|---|-----------------|
| • Anamnesa + melengkapi buku status rawat inap | : | 15 menit |
| • Pemeriksaan fisik | : | 5 menit |
| • Pasang infus | : | 5 menit |
| • Konsultasi dokter jaga | : | 3 menit |
| • Persiapan tempat tidur (verbed) | : | 2 menit + |
| Total | : | 30 menit |

4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS - Jampersal : gratis
- b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000
2.	Observasi < 2 jam	30.000
3.	Akomodasi ruang bersalin / hari	40.000
4.	Asuhan kebidanan standar	30.000
5.	Konsultasi dokter umum	10.000
6.	Visite dokter umum	30.000
7.	Administrasi rawat inap	15.000
8.	Pasang infus dewasa	20.000
9.	Partus normal	
	- Ditolong dokter umum	800.000
	- Ditolong bidan	700.000
10.	Partus dengan penyulit	
	- Ditolong Dokter Umum	1.000.000
	- Ditolong Bidan	900.000
11.	Pemberian drip MgSO4 pada Preeklamsia – Eklamsia	
	- Ditolong dokter umum	50.000
	- Ditolong Bidan	30.000
12.	Amniotomi pada kala I persalinan	
	- Ditolong dokter umum	50.000
	- Ditolong bidan	25.000
13.	Pemeriksaan tes lakmus pada kecurigaan ketuban pecah dini	
	- Ditolong dokter umum	30.000
	- Ditolong bidan	20.000
14	Pemasangan Kondom kateter pada perdarahan pasca salin di tolong dokter umum	100.000
15	Manual Plasenta	
	- Ditolong Dokter Umum	200.000
	- Ditolong Bidan	150.000
16	Penanganan Atonia Uteri di tolong dokter umum	450.000
17	Perawatan bayi normal ditolong Bidan	75.000
18	Resusitasi bayi baru lahir	

	- Ditolong dokter umum	150.000
	- Ditolong bidan	125.000
19	Pasang kateter (tidak termasuk kateter dan urobag)	30.000
20	Suction / hisap lendir	35.000
21	Pelayanan pembersihan oksigen / jam	5.000
22	Jahit luka perineum (jelujur)	85.000
23	Injeksi	5.000
24	Konsultasi obat / gizi / sanitasi	10.000
25	Pemakaian Inkubator / hari	50.000

5. Produk

- Pelayanan persalinan normal
- Surat keterangan melahirkan
- Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut
- Surat kontrol

6. Sarana dan prasarana

- Ruang bersalin
- Tempat tidur periksa sekaligus untuk bersalin
- Lemari alat dan bahan habis pakai
- Meja tindakan
- Box bayi
- Inkubator
- Timbangan bayi
- Wastafel / tempat cuci tangan
- Meja tulis dan kursi
- Sterilisator
- Lampu tindakan
- Alat medis untuk pemeriksaan (tensimeter, stetoskop, thermometer)
- Fetal Doppler
- Alat Pelindung Diri (penutup kepala, masker, kaca mata, celemek, sepatu boot)
- Tempat sampah medis dan non-medis

7. Kompetensi pelaksana

- Bidan : pendidikan terakhir D3 Kebidanan

8. Jumlah pelaksana

- 12 (dua belas) bidan

9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui :
 - Kotak saran / pengaduan Puskesmas.

- Telepon Call Center : 081232020817
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmblimbing@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti


I. PELAYANAN RAWAT INAP KEBIDANAN (RIK)

1. Persyaratan

- a. Pasien dari unit rawat jalan / poliklinik di puskesmas :
 - Membawa buku rawat jalan dan surat pengantar rawat inap
- b. Pasien rujukan dari luar :
 - Membawa surat pengantar dari perujuk dan karcis UGD
- c. Pasien datang atas inisiatif sendiri :
 - Membawa kartu peserta dan atau karcis UGD

2. Prosedur

- a) Prosedur pengajuan pelayanan
 - Setiap pasien yang telah memenuhi syarat untuk rawat inap kebidanan dibawa ke UGD untuk ditangani dan diregistrasi petugas jaga ruang bersalin / RIK
- b) Prosedur proses pelayanan
 - Mengikuti bagan alur di bawah ini:



3. Waktu pelayanan

• Anamnesa + melengkapi buku status rawat inap	:	15 menit
• Pemeriksaan fisik	:	5 menit
• Pasang infus	:	5 menit
• Konsultasi dokter jaga	:	3 menit
• Persiapan tempat tidur (verbed)	:	2 menit +
Total	:	30 menit

4. Biaya / Tarif

- a. Pasien BPJS – Jamkesda – KJS : gratis
- b. Pasien Umum

Besaran tarif didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Jombang No 35 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan BLUD Puskesmas.

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)
1.	Pemeriksaan umum / karcis harian	20.000
2.	Observasi ≤ 6 jam	20.000
3.	Akomodasi kelas III / hari	40.000
4.	Administrasi rawat inap	15.000
5.	Asuhan kebidanan standar	30.000
6.	Konsultasi dokter umum	10.000
7.	Visite dokter umum	30.000
8.	Konsultasi obat	10.000
9.	Konsultasi antar klinik / gizi	10.000

5. Produk

- Pelayanan medis sesuai dengan jenis penyakitnya
- Resep obat untuk pengambilan obat di ruang obat
- Resep obat untuk pembelian obat di apotik
- Surat keterangan istirahat
- Surat keterangan rawat inap
- Surat kontrol
- Surat rujukan untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjut

6. Sarana dan prasarana

- Ruang rawat inap kebidanan
- 2 (dua) buah tempat tidur
- Kamar mandi pasien
- Kursi tunggu
- Tempat sampah medis dan non-medis
- Wastafel / tempat cuci tangan

7. Kompetensi pelaksana

- Bidan : pendidikan terakhir D3 Kebidanan

8. Jumlah pelaksana

- 12 (Dua belas) bidan (standby)

9. Pengelolaan pengaduan

- a. Penyampaian keluhan, kritik dan saran yang berkaitan dengan pelayanan dapat disampaikan melalui
 - Kotak saran / pengaduan Puskesmas.

- Telepon Call Center : 081232020817
 - WA pada nomor : 081232020817
 - Email Puskesmas : pkmbimbing@gmail.com
- b. Keluhan yang berkaitan dengan pelayanan dari pengguna layanan dengan identitas jelas akan mendapatkan tanggapan resmi secara langsung. Sedangkan untuk pengaduan melalui kotak saran di periksa setiap hari, jika ada saran yang sifatnya membutuhkan penanganan secepatnya segera di tindak lanjuti

II. PENUTUP

Dengan telah tersusunnya dokumen standar pelayanan publik ini diharapkan agar pelayanan kepada publik dapat terwujud sesuai dengan manajemen modern guna menuju tata pemerintahan yang baik dan peningkatan kualitas pelayanan publik dapat dilaksanakan oleh semua jajaran aparatur pemerintah secara berkelanjutan, sehingga dapat mewujudkan pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil, damai dan sejahtera. Sedangkan bagi Puskesmas Blimbing Gudo pelayanan publik merupakan upaya secara terus menerus agar mampu memberikan pelayanan yang sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan.

KEPALA PUSKESMAS BLIMBING GUDO



dr. AGUSTINUS SUMARNO, M.Kes
NIP. 19690904 200212 1 010